

**PEMBINAAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN
HUKUM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS ANAK
(LPKA) KELAS II YOGYAKARTA TAHUN 2021-2023**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

TAUFIQULLAH

19103040111

PEMBIMBING:

Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2024



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-579/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : PEMBINAAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II YOGYAKARTA TAHUN 2021-2023

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TAUFIQULLAH
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040111
Telah diujikan pada : Jumat, 07 Juni 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 667289f989fa



Pengaji I

Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED


Valid ID: 666bb60166f40



Pengaji II

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 666bb630fde8a6



Yogyakarta, 07 Juni 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66737d4cd7d5c

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taufiqullah
NIM : 19103040111
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Pembinaan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta Tahun 2021-2023" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 27 Februari Juli 2024

Yang menyatakan



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp :-

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Taufiqullah

NIM : 9103040111

Judul : Pembinaan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II
Yogyakarta Tahun 2021-2023

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Februari 2024

Pembimbing



**Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H.,
LL.M., M.A.**

ABSTRAK

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, LPKA haruslah melaksanakan pembinaan dalam aspek pendidikan, keagamaan, kedisiplinan, dan keterampilan guna memenuhi hak-hak anak. Pemasyarakatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem peradilan terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pembimbingan untuk mewujudkan reintegrasi sosial. Oleh karean itu, penulis ingin mengetahui bagaimana pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta dan bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan terkait pemenuhan hak terhadap anak binaan di LPKA Kelas II Yogyakarta.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menyajikan data-data yang terdapat di lapangan menjadi sistematika pembahasan sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu dengan tetap menggunakan perundang-undangan dan mengaitkannya dengan data di lapangan serta menggunakan teori individualisasi pidana dan perlindungan hukum sebagai pisau analisis. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ialah dengan melakukan wawancara kepada pihak terkait, observasi dan dokumentasi yang dilakukan langsung di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA Kelas II Yogyakarta sudah dapat berjalan dengan lancar. Pelaksanaan pembinaan (rehabilitasi) menjadi empat kategori, yakni pembinaan perilaku dan disiplin, pembinaan kesadaran hukum dan intelektual, pembinaan kepribadian, dan pembinaan kemandirian. Pembinaan dalam hal keagamaan menjadi prioritas utama pihak LPKA Kelas II Yogyakarta. Akan tetapi pelaksanaan pembinaan masih terlalu fokus dalam aspek pembinaan keterampilan. Sedangkan pembinaan dalam hal pendidikan bukan menjadi prioritas utama. Hal demikian karena disebabkan oleh anak binaan yang cenderung lebih semangat mengikuti pembinaan keterampilan dari pada pembinaan pendidikan. Selain itu, LPKA Kelas II Yogyakarta masih belum menyediakan sarana kesehatan seperti Puskesmas yang pada saat ini masih dalam tahap perencanaan pembangunan.

Kata kunci: Anak Binaan, Pembinaan, dan Pemenuhan Hak.

ABSTRACT

Special Children's Development Institution (LPKA) is an institution that has the authority to provide guidance to children in conflict with the law. In carrying out guidance on children who conflict with the law, LPKA must carry out guidance in the aspects of education, religion, discipline, and skills in order to fulfill the rights of children. Penitentiary is an integral part of the integrated justice system organized by the government as part of the law enforcement process in order to carry out guidance and guidance to realize social reintegration. Based on the data that the authors found, coaching against children who conflict with the law in LPKA Class II Yogyakarta is too focused on religious coaching rather than education. In fact, education is a child's right that must be fulfilled by the government even if the child is a child who conflicts with the law.

This research was conducted using field research using an empirical juridical approach. The nature of this research is descriptive analysis by presenting data contained in the field into a systematic discussion so that it is easier to understand and conclude. The approach used is empirical juridical, namely by continuing to use legislation and linking it to data in the field and using the theory of criminal individualization and legal protection as an analytical tool. The technique used in collecting data was conducting interviews with related parties, observation and documentation carried out directly at the Yogyakarta Class II Special Child Development Institute (LPKA).

The results of this study indicate that the fulfillment of the rights of children who are in conflict with the law in LPKA Class II Yogyakarta can run smoothly. The implementation of development (rehabilitation) into four categories, namely behavioral and disciplinary development, legal and intellectual awareness development, Personality Development, and independence development. Coaching in terms of religion is a top priority for Lpka Class II Yogyakarta. However, the implementation of coaching is still too focused on the aspect of coaching skills. While coaching in terms of education is not a top priority. This is because it is caused by injured child inmates who are more eager to follow skill development than educational development. In addition, LPKA Class II Yogyakarta still does not provide health facilities such as health centers which are currently still in the planning stage of development.

Keywords: Foster Children, Development, and Fulfillment of Rights.

MOTTO

Hidup itu ialah mencari sebanyak-banyaknya
agar tidak tergantung pada banyak hal...

(Gus Baha)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada

keluarga besar saya

dan orang-orang yang selalu menanyakan

“kapan wisuda”.



KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلٰةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى أَشْرَفِ الْأَنْبِياءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، تَبَّاً
وَحَبِّبِنَا مُحَمَّدٌ وَعَلٰى آلِهِ وَصَاحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلٰى يَوْمِ الدِّينِ ،

أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT berkat limpahan Rahmat serta karunia-Nya alhamdulillah saya dapat menyelesaikan skripsi ini dan menamatkan jenjang sarjana strata 1 dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta Salam tidak lupa saya haturkan kepada junjungan Nabi Besar kita, Nabi Muhammad SAW, semoga saya dan siapapun yang membaca skripsi ini bisa mendapatkan syafaatnya di Yaumul Akhir. Aamiin...

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Studi Ilmu Hukum.

Dengan keterbatasan ilmu pengetahuan dan sependek kemampuan yang ada, skripsi yang berjudul **“Pembinaan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta”** saya usahakan sebaik-baiknya, dan saya berharap semoga skripsi ini nantinya dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya. Meskipun demikian, skripsi ini pasti masih banyak sekali kekurangannya baik dari segi isi maupun penulisannya. Maka

dari itu, dengan senang hati saya akan selalu menerima saran-saran dan kritik yang membangun dari pembaca.

Izinkan saya menghaturkan salam takzim dan mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Allah SWT yang Maha Segala. Karena Rahmat serta Karunia-Nya. Saya dapat menulis skripsi ini hingga selesai. Tiada satupun hal yang terjadi dalam kehidupan saya, tanpa kehendak-Nya. Maha Suci Allah dengan segala firman-Nya.
2. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Phil Al Makin, yang menciptakan ruang belajar yang nyaman bagi saya di kampus tercinta.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., yang selalu memberikan petunjuk, motivasi dan dorongan kepada seluruh mahasiswanya agar menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.
5. Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Faiq Tobroni, M.H.
6. Dosen Pembimbing Akademik Saya, Ibu Nurainun Mangungsong, S.H., M.Hum.
7. Dosen Pembimbing Skripsi Saya, Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A yang telah membimbing dan menuntun saya dengan

sepenuh hati. Semoga Allah memudahkan segala urusan *njenengan* dan mengganjar dengan pahala yang berlipat ganda.

8. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna selama saya menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum dari Semester 1 hingga Pendidikan saya selesai.
9. Untuk bapak Hasbullah yang telah menuntun, membimbing, mendidik, menafkahi, selalu sabar terhadap anak-anaknya.
10. Untuk Ibu tercinta saya, Rakma Wati sebagai madarasah pertama saya dalam mengenal arti kehidupan. Semoga sehat selalu.....
11. kakak saya, Fathor Rahman Terimakasih untuk semua dukungan dan semangat yang kalian berikan terhadap adik bungsumu. Semoga digampangkan segala urusan kita semua sebagai bersaudara untuk mengabdi kepada keluarga, agama, bangsa, dan negara.
12. Teman-teman Kelas Ilmu Hukum (C), Temen Ikatan Alumni Annuqayah (IAA) Yogyakarta, sahabat/i PMII Rayon Ashram Bangsa, dan teman-temen perkopian.

Yogyakarta, 27 Februari 2024

Penulis,


Taufiqullah
(19103040111)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori.....	16
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	24
A. Pengertian Anak	24
1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum.....	26
2. Faktor-faktor Anak yang Berkonflik dengan Hukum.....	30
B. Perlindungan Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Internasional.....	32
1.Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (<i>Universal Declaration Of Human Rights: UDHR</i>).....	32
2. Konvensi Hak-Hak Anak (<i>Convention on The Rights of the Child</i>)	33
C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berdasarkan Hukum Nasional	37
1.Undang-Undang Dasar (UUD) 1945	37

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia..	37
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	38
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	39
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,.....	40
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	41
BAB III PELAKSANAAN PEMBINAAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM.....	43
A. Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Negara Lain.....	43
1. Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di di Belanda.....	43
2. Pembinaan Anak yang Bekoflik dengan Hukum di Swiss	51
3. Kontribusi Terhadap Indonesia	54
B. Pembinaan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di LPKA Kelas II Yogyakarta	57
1. Deskripsi Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta.....	57
2. Data Anak Binaan di LPKA Kelas II Yogyakarta 2024.....	68
3. Tahapan Pembinaan.....	78
4. Jenis-Jenis Pembinaan di LPKA Kelas II Yogyakarta	80
BAB IV ANALISIS PEMBINAAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI LPKA KELAS II YOGYAKARTA	91
A. Pelaksanaan Pembinaan Rehabilitasi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di LPKA Kelas II Yogyakarta	91
B. Pemenuhan Hak Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di LPKA Kelas II Yogyakarta Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	104
BAB V PENUTUP.....	125
A. Kesimpulan	1255
B. Saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA	1277
LAMPIRAN	1311

CURRICULUM VITAE.....133



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi LPKA Kelas II Yogyakarta.....	63
Gambar 2 Sebaran Tahanan Anak Berdasarkan Provinsi dan Jenis Kelamin Pada 2023 di Indonesia.....	110
Gambar 3 Wawancara dan Observasi di LPKA Kelas II Yogyakarta.....	131
Gambar 4 Surat Ijin Penelitian Kemenkumham DIY.....	132



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembinaan terhadap anak dilakukan secara khusus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Dalam upaya melakukan pembinaan tersebut, maka diperlukan peran dari beberapa pihak di antaranya pemerintah, penegak hukum dan masyarakat. Tiga komponen tersebut berpengaruh penting terhadap keberlangsungan pembinaan anak yang maksimal. Indonesia merupakan negara hukum yang telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), bahwa seluruh aspek kehidupan di negara ini diatur berdasarkan ketentuan aturan hukum yang berlaku.¹

Dalam upaya mewujudkan ketertiban masyarakat dan ketentraman sosial maka diperlukan aturan yang mengikat dalam hal ini adalah Undang-Undang. Anak-anak harus dilindungi dan haknya wajib dipenuhi, demikian selaras dengan deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia (*Declaration of Human Rights*), seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, dan hak untuk mengeluarkan pendapat. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*UDHR*) merupakan dasar instrumen internasional untuk perlindungan hak asasi manusia.

Hak asasi merupakan hak dasar pada seluruh umat manusia semenjak lahir dan secara khusus terdapat suatu hak yang melekat pada anak

¹ UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 tentang Negara Hukum.

yaitu hak asasi manusia. Anak dilahirkan secara merdeka yang kemerdekaannya tidak boleh dihilangkan. Kemerdekaan seorang anak harus dilindungi dan haknya harus dipenuhi guna mendapatkan hak atas hidup yang layak dan perlindungan yang baik dari orang tua maupun lingkungan.

Tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP, Pasal 84-87 tentang Petugas Pemasyarakatan menyebutkan bahwa:

Petugas Pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan fungsi Pemasyarakatan dengan berpedoman pada kode etik petugas Pemasyarakatan.

Pasal 89-93 tentang Kerja Sama dan Peran Serta Masyarakat yang mana masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan fungsi Pemasyarakatan dengan cara mengajukan usul program pemasyarakatan, membantu pelaksanaan program pemasyarakatan, berpartisipasi dalam pembimbingan mantan narapidana dan anak binaan; dan/atau melakukan penelitian mengenai pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) terkait dengan kewajiban LPKA dijelaskan dalam Pasal 85 tentang bagaimana melakukan pembinaan atau pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh anak nak binaan harus memperhatikan hal-hal sebagaimana berikut:

1. Anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
2. LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kartini Kartono mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan *juvenile delinquency* ialah perilaku jahat/dursila, atau kejahanatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (Patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabain tingkah laku yang menyimpang.

Zaman digitalisasi saat ini menjadi tantangan yang cukup akut terhadap keberlangsungan hidup seorang anak. Pergaulan seorang anak selain dipengaruhi oleh keluarga dan lingkungan juga rentan dipengaruhi oleh pesatnya arus informasi. Seperti misalnya *smartphone* yang notabene mempunyai beragam informasi yang bisa membangun atau merusak karakter seorang anak.²

Dewasa ini tidak heran jika sering dijumpai karakter dan tingkah laku anak yang tidak etis dan tidak sesuai dengan norma sosial. Akhirnya, banyak dijumpai anak melakukan perbuatan yang menyimpang seperti pelanggaran terhadap hukum, norma sosial, dan peraturan tertentu. Oleh karenanya, anak yang demikian membutuhkan pengawasan dari keluarga, lingkungan, dan negara.

Berdasarkan Pasal 45 KUHP bahwa anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana, hakim boleh memerintahkan agar anak

² Kartini Kartono, *Patologi Sosial dan Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 7.

tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pengasuhnya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.

Sedangkan pada Pasal 1 ayat 3 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Binaan dan Klien. Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Dalam mewujudkan negara hukum yang berdaulat dan adil, maka hak asasi manusia harus diperhatikan agar kebijakan pemerintah dan kinerja aparat penegak hukum tidak condong represif. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya untuk memperoleh jaminan hukum.

Perkembangan pidana anak di Indonesia dimulai kurang lebih sejak tahun 1954 yang pada saat itu hanya ada di Jakarta sebagai ibu kota negara, telah dibentuk hakim khusus yang mengadili anak-anak dengan dibantu oleh pegawai prajuwana, tetapi penahanan masih disatukan dengan orang-orang dewasa.³ Pada tahun 1957 perhatian pemerintah terhadap kenakalan anak semakin membaik dengan dikirimkannya beberapa ahli dari berbagai depertemen ke luar negeri untuk mempelajari hal-hal yang menyangkut

³ Kartono, hlm. 3.

juvenile delinquency. Adapun departemen yang dimaksud adalah kejaksaan, kepolisian dan kehakiman. Sekembalinya dari luar negeri maka dibentuklah konsensus secara lisan antara tiga instansi tersebut untuk mengadakan perlakuan khusus bagi anak-anak yang melakukan pidana kejahatan.

Perlindungan terhadap anak sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 yang berbunyi bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Di dalam deklarasi hak-hak anak juga disebutkan bahwa anak dengan ketidakmatangan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah dilahirkan.

Indonesia memiliki 5 macam pokok pidana hukuman yang tertuang dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni; pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan.⁴ Dari kelima hukuman tersebut, hukuman penjara inilah yang kemudian dilaksanakan melalui sistem pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan. Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut sebagai UU Pemasyarakatan) bahwa Lembaga

⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHAP dan KUHP*, 13 ed. (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2014), hlm. 10.

pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan fungsi pembinaan terhadap narapidana.⁵

Segala ketentuan berjalannya pemasyarakatan termuat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang tersebut menjadi salah satu landasan hukum bagi unit pelayanan teknis pemasyarakatan dengan menggantikan undang-undang sebelumnya yakni, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa:

Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan.

Oleh karena itu, pelaksanaan sistem pemasyarakatan diharuskan dapat mencapai tujuan yang berbentuk pengayoman, pembimbingan dan binaan agar sesuai dengan asas dari sistem pemasyarakatan. Asas-asas sistem pemasyarakatan yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ini merupakan asas yang menunjung tinggi sistem pemidanaan yang lebih integratif dan terpadu.

Asas ini berjalan beriringan dengan adanya hak asasi manusia yang melindungi hak setiap narapidana. Sehingga sistem pidana penjara saat ini

⁵ “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 18.

telah benar-benar diimplementasikan sebagai suatu wadah pembaharuan moral terhadap narapidana.

Perlindungan bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang luas, yakni perlindungan terhadap kebebasan anak, perlindungan terhadap hak asasi anak, dan perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.⁶

Pembinaan anak dalam hal pendidikan di LPKA kelas II Yogyakarta masih belum menjadi prioritas. Pendidikan merupakan instrumen penting bagi anak demi kemajuan suatu bangsa dan negara. Pembinaan mental juga menjadi pemicu penting yang harus berkesinambungan dengan pendidikan. Mental yang bagus akan mempengaruhi pola pendidikan anak, begitu juga sebaliknya.

Sementara saat ini, pembinaan masih memprioritaskan beberapa pelatihan yang outputnya akan mengarah kepada dunia kerja, seperti pelatihan coffee shop dan sablon.⁷ Program yang mengarah pada pendidikan masih cukup sedikit sehingga perlu adanya pembinaan

⁶ Arief Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: PT: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 153.

⁷ <https://lpkajogja.kemenkumham.go.id/index.php/informasi-publik/galeri-fo>, diakses pada tanggal 06 Juli 2023, jam 09.30 WIB.

pendidikan sebagaimana hak mereka yang merdeka dalam instrumen undang-undang.

Narapidana seharusnya diberikan kesempatan yang luas dan terukur untuk berintegrasi dengan masyarakat. Integrasi ini sebagai upaya untuk membangun jalinan yang kuat dan positif antara narapidana dan masyarakat. Hubungan yang kuat dengan masyarakat ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembinaan narapidana karena dengan adanya ikatan yang kuat antara narapidana dengan masyarakat maka akan dapat menjadi tali kendali bagi mereka untuk tidak lagi melakukan tindak pidana.⁸ Anak yang ditempatkan di LAPAS anak, berhak untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan baik formal maupun informal sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta mendapatkan hak-hak lainnya.

Dari uraian latar belakang di atas, penulis ingin memperoleh fakta empiris terkait bagaimana Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta mengimplementasikan pemenuhan hak narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

⁸ H. Yasonna Laoly, *Pemasyarakatan dan Legacy* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2019), hlm. 102.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta.
2. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan terkait pemenuhan hak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di (LPKA) Kelas II Yogyakarta.

C. Tujuan dan Manfaat

1. Adapun tujuan dari pembahasan skripsi ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta.
 - b. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan terhadap pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta.
2. Sedangkan manfaat dari pembahasan skripsi ini ialah:
 - a. Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat sebagai suatu ilmu pengetahuan mengenai pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

b. Sebagai sarana pembelajaran orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dalam hal melakukan pembinaan dan pemberian hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Jinani Firdausiah dengan judul “*Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Selama Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo)*”. Skripsi tersebut membahas pelaksanaan pemenuhan hak narapidana dalam lembaga pemasyarakatan kelas II B Probolinggo. Selain itu juga membahas kendala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Probolinggo dalam upaya memenuhi hak narapidana di dalam lapas.⁹

Skripsi yang ditulis oleh Resnu Febri Wibowo, “*Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Anak Oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Studi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta*”. Penelitian tersebut membahas tentang pembinaan tindak

⁹ Jinani Firdausiah, “*Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Selama Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Probolinggo)*”, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiyai Haji Achmad Shiddiq, Jember.,” 2022.

pidana yang dilakukan oleh anak secara berulang di lapas kelas II Yogyakarta.¹⁰

Wujud dari pelaksanaannya adalah memberikan pembinaan meliputi kegiatan belajar mengajar berupa kelompok belajar (kejar paket), pendidikan agama, pendidikan olahraga, asimilasi, cuti menjenguk keluarga, remisi, cuti menjelang bebas, perpustakaan dan upaya harmonisasi anak pidana dengan keluarga atau badan sosial.

Skripsi yang ditulis oleh Dedet Gustika Putra (1410111034), Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang. Dengan judul skripsi “*Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Makanan Yang Layak Selama Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.*” Fokus penelitian ini yakni:¹¹

1. Bagaimana pelaksanaan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang;
2. Faktor apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang; dan
3. Apa upaya yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam mengatasi kendala pelaksanaan hak mendapatkan makanan

¹⁰ Febri Resnu Wibowo, “Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Anak Oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) (Studi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta)” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,” 2018.

¹¹ Gustika Dedet Putra, “*Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Makanan Yang Layak Selama Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.,” 2018.

yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.

Jurnal yang ditulis oleh Hafidh Fajar Bahari dengan judul “*Perlindungan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Jombang Jawa Timur*”. Jurnal tersebut membahas tentang implementasi pemenuhan hak yang fokus pada hak narapidana dalam memperoleh makan yang layak.¹²

Jurnal yang ditulis oleh Rafika Nur dan Handar Subhandi Bakhtiar¹³ yang berjudul “*Model of Child Prisoners Counseling (A Comparative Study in Japan, Malaysia and Indonesia)*”. Jurnal tersebut lebih fokus pada komparasi model konseling lapas anak di Jepang, Malaysia, dan Indonesia. Dalam hal konseling, konsuler harus mampu mengubah hingga menyelesaikan persoalan berpikir anak yang berkonflik dengan hukum agar tidak terpengaruh oleh suatu kejahanan lagi. Dalam hal ini, metode asuh diberikan kepada masing-masing anak secara individual. Anak-anak dapat dikelompokkan tetapi konsuler harus mengetahui kebutuhan, karakter, tingkat kematangan, emosi, dan logika setiap individu anak.

Berikut Tabel mengenai persamaan dan perbedaan pembahasan antara skripsi dan jurnal di atas dari pembahasan ini:

¹² Hafdh Fajar Bahari, “*Perlindungan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Jombang Jawa Timur*, Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahanan, Vol 4, No 3, 2015.

¹³ Rafika Nur dan Handar Subhandi Bakhtiar, “*Model of Child Prisoners Counseling (A Comparative Study in Japan, Malaysia and Indonesia)*”, *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol.68, (2017), hlm. 35.

No.	Nama, Judul dan Institusi	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Jinani Firdausiah, <i>Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Selama Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Probolinggo), Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember.</i>	Skripsi 2022	a. Menggunakan pendekatan penelitian berupa studi kasus. b. Memiliki variabel yang sama yakni pemenuhan hak terhadap narapidana	a. Membahas tentang Pemenuhan Hak Narapidana Selama Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (General). b. Pemilihan lokasi penelitian
2.	Resnu Febri Wibowo,	Skripsi 2018	a. Menggunakan pendekatan	Membahas tentang

	Pelaksanaan <i>Pembinaan Terhadap Residivis Anak Oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Studi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta</i>		penelitian berupa studi kasus. b. Memiliki variabel yang sama yakni pemenuhan hak terhadap narapidana	Pembinaan Terhadap Residivis Anak (Tindakan Kejahatan Yang Berulang)
3.	Dedet Gustika Putra, <i>Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Makanan Yang Layak Selama Dalam</i>	Skripsi 2018	c. Menggunakan teknik pengumpulan data dengan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi	a. Penelitian terdahulu ini membahas tentang implementasi pemenuhan hak

	<p><i>Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.</i></p>		<p>b. Memiliki variabel yang sama yakni pemenuhan hak terhadap narapidana</p>	<p>yang terfokus pada hak narapidana dalam memperoleh makanan yang layak selama dalam Lembaga Pemasyarakatan.</p> <p>b. Pemilihan lokasi penelitian</p>
4.	<p>Hafidh Fajar Bahari, <i>Perlindungan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Jombang,</i> Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret</p>	Jurnal 2015	<p>a. Menggunakan pendekatan penelitian berupa studi kasus.</p> <p>b. Menggunakan teknik pengumpulan data dengan Observasi, Wawancara,</p>	<p>a. Pemilihan lokasi penelitian.</p> <p>b. Membahas perlindungan dan penempatan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan orang dewasa tidak tepat.</p> <p>c. Berdasarkan Undang-Undang</p>

			dan Dokumentasi	Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
5.	Rafika Nur, Handar Subhandi Bakhtiar, <i>Model of Child Prisoners Counseling (A Comparative Study in Japan, Malaysia and Indonesia, Journal of Law, Policy and Globalization</i>	Jurnal 2017	Menggunakan teknik komparatif tentang model konseling narapidana anak di Jepang, Malaysia, dan Indonesia.	Membahas tentang bagaimana pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) kelas II Yogyakarta

E. Kerangka Teori

1. Prinsip Pemasyarakatan
Sebagai implementasi praktis dari gagasan konsep lembaga pemasyarakatan merupakan adanya mekanisme pengembangan diri bagi narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan, yang tidak terlepas dari khususnya UUD 1945. Pasal ayat 28 ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mengembangkan diri melalui perwujudan hak-hak dasar seperti pendidikan, teknologi, seni,

budaya, dan lain-lain, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁴

Dalam rangka melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan atau anak binaan, maka petugas lapas harus mengacu pada sepuluh (10) prinsip pemasyarakatan sebagaimana berikut:

- a. Ayomi dan berikan hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- b. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan.
- c. Berikan bimbingan (bukan penyiksaan) supaya mereka bertaubat.
- d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk, atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
- e. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan bergeraknya pada narapidana dan anak didik tidak boleh diasangkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu.
- g. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila.

¹⁴ Fachrurrozy Akmal, “Panalogi Pengayoman: Sebuah Tinjauan Pemidanaan dalam Intergrasi Ilmu Pengetahuan”, Jurnal Artikel: *Khatulistiwa Law Review*, (2020), hlm. 15.

- h. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya kemudian dibina dan dibimbing kejalan yang benar.
- i. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaan dalam jangka waktu tertentu.
- j. Pembinaan dan bimbingan diberikan kepada narapidana serta anak didik maka disediakan sarana yang diperlukan

2. Teori Hak Dasar Anak

Konvensi Hak Anak merupakan hasil dari diskusi antar-negara, badan-badan PBB dan lebih dari 50 organisasi internasional. Oleh karena itu, Konvensi Hak Anak merupakan perjanjian internasional tentang hak asasi manusia yang mencakup hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak-hak sipil dan politik.

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori hak hak anak, antara lain:¹⁵

- a. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right to Survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Life*)

¹⁵ Muhammad Joni dan Zulchaina. Z Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 35.

- dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya;
- b. Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi;
 - c. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non-formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standard of living*);
 - d. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*). Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang langsung dilakukan pada objek tempat yang akan diteliti

untuk mendapatkan data yang erat kaitannya dengan penelitian.¹⁶

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara pengamatan dan observasi secara langsung terhadap sistem pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menjelaskan dan memaparkan data yang ditemukan dalam penelitian sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.¹⁷ Dalam konteks ini, penelitian dimaksudkan memberikan deskripsi konkret terkait proses pelaksanaan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan berupa yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi di lapangan.¹⁸

¹⁶ Muhyani, *Metode Penelitian: Cara Mudah Melakukan Penelitian* (Bogor: UIKA Press, 2019, t.t.), hlm. 117.

¹⁷ Saifusin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), hlm. 8.

¹⁸ Bambang Walijono, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

4. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun menggunakan sumber data primer, sekunder, dan tersier.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diambil dari hasil berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung dengan berbagai narasumber yang berkorelasi dengan objek penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta.¹⁹

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang mendukung sumber data primer.

Adapun sumber data tersebut yaitu:

1. UUD 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP)
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

c. Data Tersier

¹⁹ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hlm. 85.

Data Tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti, ensiklopedia, media massa atau online, dan kamus-kamus hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab. Dari kelima bab tersebut, disusun secara sistematis agar berhubungan satu sama lain yang bertujuan memberikan keterangan secara jelas. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I, membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, Membahas kajian teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yaitu mengenai pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta.

Bab III, Membahas tentang pelaksanaan pemenuhan hak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di negara lain, yakni Belanda dan Swiss serta pembinaan di LPKA Kelas II Yogyakarta, dalam bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di dua negara tersebut dan kontribusinya terhadap realitas pembinaan terhadap anak binaan di Indonesia

Bab IV, Membahas tentang Analisis pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA Kelas II Yogyakarta. Dalam bab ini akan dibahas mengenai analisis proses pembinaan terhadap anak dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan anak.

Bab V, Pada bab ini merupakan penutup yang akan diuraikan hasil analisis berupa kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan data penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA Kelas II Yogyakarta terbagi menjadi empat kategori, yakni pembinaan perilaku dan disiplin, pembinaan kesadaran hukum dan intelektual, pembinaan kepribadian, dan pembinaan kemandirian. Pembinaan dalam hal keagamaan menjadi prioritas utama pihak LPKA Kelas II Yogyakarta.
2. Pemenuhan hak terhadap anak binaan di LPKA Kelas II Yogyakarta sudah mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pemenuhan hak sebagai upaya rehabilitasi di LPKA Kelas II Yogyakarta terbagi menjadi empat macam, yakni pembinaan pendidikan, pembinaan keagamaan, pendidikan keterampilan, dan pembinaan kemandirian. Pemenuhan hak lainnya seperti konsumsi makanan terpenuhi dengan baik. Akan tetapi sarana kesehatan masih belum terpenuhi. LPKA Kelas II Yogyakarta saat ini masih dalam tahap membangun sarana kesehatan, yakni Puskesmas.

B. Saran

Berdasarkan penelitian secara empiris dan penyajian data di atas, terdapat beberapa saran dari penulis terkait pelaksanaan pembinaan di LPKA Kelas II Yogyakarta

1. Pelaksanaan pembinaan di LPKA Kelas II Yogyakarta seharusnya dilaksanakan dengan cara diselingi oleh hiburan atau kegiatan ekstraktif lainnya agar anak binaan tidak merasa jemu dalam menjalankan kegiatan pembinaan.
2. Pembinaan dalam hal pendidikan sejatinya menjadi prioritas utama. Pihak LPKA Kelas II Yogyakarta sebaiknya menambah kegiatan pembinaan kebangsaan secara lebih masif lagi. Pembinaan kebangsaan terhadap anak muda sangatlah penting karena pemuda adalah masa depan bangsa. Anak muda sering kali menjadi sasaran kelompok radikal baik menjadi subjek maupun objek. Oleh karena itu, dengan masifnya program kebangsaan diharapkan membentuk nasionalisme yang akan selalu setia dan berbakti kepada nusa dan bangsa di masa depan.
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah aturan hukum yang masih belum menjadi jawaban serius bagi anak binaan. Dalam aturan ini, hak-hak anak binaan sangatlah sedikit ketimbang narapidana dewasa. Penempatan anak binaan sejatinya harus dipisahkan dengan narapidana dewasa untuk menghindari pengaruh ancaman pengulangan pidana dari narapidana dewasa.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-Undangan

UUD 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KHUP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan

2. Buku-Buku

Azwar, Saifusin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012.

Catherine, Anna, dkk. *Protection the Rights of Children in Conflict with the Law*.

Belgia: Defensa De Ninas Y Ninos Internasional, 2008.

Dellyana. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1998.

Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Faisal, Simatupang Nurasyarani. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, 2018

Hadiwijoyo, Sakti Suryo. *Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

Huraerah, Abu. *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*,. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Joni, Muhammad, dan Zulchaina. Z Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial dan Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Kholik, Abdul. *Quo Vadis Perlindungan Anak?* Surabaya: Lembaga Kajian Perlindungan dan Pemberdayaan Anak Indonesia, 2010.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHAP dan KUHP*. 13 ed. Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2014.
- Laoly, H. Yasona. *Pemasyarakatan dan Legacy*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2019.
- Muhyani. *Metode Penelitian: Cara Mudah Melakukan Penelitian*. Bogor: UIKA Press, 2019.
- Mulyono, Wahyu, dan Raharjo. *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta: Pustaka Yustia, 2012.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Ierpo Kreasindo, 2018.
- Nawawi, Arief Barda. *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Nawawi, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Pramukti, Sigit Angar, dan Fuady Primahrasya. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandung: Pustaka Yustisia, 2015.
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 2006.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sarawati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.
- Soetodjo, Wagianto. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Rafika Aditama, 2006.
- Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Prospek Kontribusinya Bagi pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.

Suistyono, Anang. *Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Surabaya: Visipress Media, 2009.

Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo, 1998.

Waliyono, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

3. Disertasi

Tanuwijaya Fanny, *Pembinaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam Rangka Perlindungan Hak Anak Pidana*, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang. 2009.

4. Skripsi

Firdausiah Jinani, *Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Selama dalam Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Probolinggo)*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember. 2022.

Putra Dedet Gustika, *Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Makanan Yang Layak Selama Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang*, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. 2018.

Wibowo Resno Febri, *Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Anak Oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), (Studi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta)*” Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2018.

5. Jurnal

Bahari Hafidh Fajar, “Perlindungan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Jombang”, *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol 4, No. 3 .2015.

Fahlevi, Reza “Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspekti Hukum Nasional”, Lex Jurnalica, Vo.12:3, Desember, 2015.

Hofte, dkk, S.J.C. "Children's Rights in Secure Residential Youth Care in the Netherlands." *The International Journal of Children's Rights* Vol. 946-971 (2021).

Irma Cahyaningtyas, "Perlindungan Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Secara Perorangan", *E-Journal UMM*, Vol.24:1, (2016).

Lucky Gampell, "President of Children of Prisoner's Europe", *Council of Europe Conference of Directors of Prison & Probation Services: Radicalisation and Other Strategic Challenges*, Juni 2015.

May Jacobson dan Gill Owen, "Children of Prisoners a Guide for Community Health Professionals", *Barnardo's and Partners of Prisoners and Families Support Group (POPS)*, Januari, 2016.

Nur Rafika, Handar Subandi Bakhtiar, "Model of Child Prisoners Counseling (A Comparative Study in Japan, Malaysia and Indonesia)", *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol 68, 2017.

Timothy Rainaldy Menajang, dkk, "Perlindungan Terhadap Anak dalam proses Peradilan (*Justice Juvenile*) Menurut Instrumen Hukum Internasional dan Nasional", *Lex Et Societaris Jurnal*, Vol.VIII:4, Oktober, 2020.

Valdez, dkk, "Structural Vulnerability Among Migrating Women And Children Fleeing Central America And Mexico: The Public Health Impact Of "Humanitarian Parole", *Journal of Frontiers in Public Health* Vol,3 No.163, Juni, 2015.

Widiastuti, Wahyu Tri. "Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana dan hukum Pidana Islam." *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. 9:2, Februari 2020.

6. Internet

<https://lpkajogja.kemenkumham.go.id/index.php/informasipublik/galeri-fot>,
diakses pada tanggal 31 Maret 2023, pukul 13.08 WIB.